

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yakni suatu metode penelitian lapangan yang diambil dari perilaku manusia baik melalui wawancara ataupun pengamatan secara langsung. Data primer diperoleh sendiri dari masyarakat dan masih diperlukan analisa lebih lanjut.⁴³

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat deskriptif serta analitis. Yakni, analisis yang dilakukan penting dan baru dengan cara memilih data yang terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Analisis ini didasarkan pada seluruh data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara juga dokumentasi.⁴⁴

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa. Alasan penulis memilih Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa sebagai lokasi penelitian adalah karena di tempat tersebut terdapat kasus yang memenuhi kriteria penelitian yaitu masyarakat yang lebih cenderung memilih talak di luar sidang Pengadilan, padahal jika dilihat dari jarak antara desa

⁴³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, Mei 2017). hal. 99.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Afabeta, Mei 2021). hal. 357.

tersebut dengan Pengadilan Agama Barabai kelas 1 B hanya berjarak sekitar +- 7 km dan hampir di setiap rumah telah memiliki kendaraan untuk bepergian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah 4 orang masyarakat (empat kasus) yang melakukan cerai talak di luar sidang Pengadilan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan titik perhatian suatu penelitian. Objek penelitian ini adalah mengenai praktik masyarakat terhadap cerai talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- a) Identitas informan yang meliputi: nama, umur, agama, pekerjaan, pendidikan, dan alamat.
- b) Gambaran praktik masyarakat yang memilih talak di luar sidang Pengadilan.
- c) Alasan masyarakat memilih talak di luar sidang Pengadilan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Masyarakat yang memilih talak diluar sidang Pengadilan, yakni empat orang masyarakat Desa Murung A, baik itu suami atau istri yang mentalak dan ditalak dengan pernikahan yang secara resmi, namun melakukan talak di luar sidang Pengadilan

- b) Orang yang dapat mengetahui dan dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu Kepala Desa Murung A, Kepala KUA Kecamatan Batu Benawa, dan Tokoh Masyarakat Desa Murung A.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang bertujuan mencatat perilaku hukum sebagaimana yang terjadi di dalam kenyataan.

2. Wawancara

Wawancara/interview merupakan perbincangan dengan maksud dan tujuan tertentu yakni penulis melakukan dialog dengan informan secara langsung untuk mencari tahu lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memperoleh data dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Editing, yaitu memeriksa dan mengevaluasi kembali semua data yang terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya, sehingga dapat dilakukan penggalian lebih lanjut bila diperlukan.

2. Deskriptif, yaitu memaparkan data yang telah terhimpun dalam uraian yang sistematis. Yaitu memaparkan praktik cerai talak di luar

sidang Pengadilan, sehingga data menjadi jelas dan diuraikan secara rinci dan mendetail.

3. Matriks, yaitu menyajikan secara ringkas hasil penelitian praktik cerai talak di luar sidang Pengadilan dalam bentuk matriks, agar pembahasan yang diteliti akan mudah dipahami.

Sedangkan, teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi⁴⁵. Adapun analisis data yang akan digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Yakni menganalisis dengan cara menguraikan serta mendeskripsikan hasil wawancara.

G. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini dapat disusun secara sistematis, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan, pada tahap ini penulis mengamati secara garis permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk meminta persetujuan. Selanjutnya diajukan kepihak Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, setelah disetujui baru diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah diterima dan ditentukan dosen pembimbing oleh fakultas, setelah itu baru diakan desain operasional, kemudian diadakan seminar pada tanggal 11 November 2022.

⁴⁵ *Ibid*, hal.244.

2. Tahap Pengumpulan Data, setelah diseminarkan dan diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing kemudian penulis mengadakan penelitian pada tanggal 13 Februari hingga 13 Maret 2023.
3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data, setelah data yang diperlukan selama riset dirasa cukup. Kemudian data tersebut diolah sesuai dengan teknik pengolahan data, kemudian dianalisis secara objektif.
4. Tahap Penyusunan, pada tahap ini penulis menyusun laporan berdasarkan data lapangan dengan pengawasan dan pengoreksian dari dosen pembimbing dalam rangka menyelesaikan tugas penelitian. Setelah laporan selesai dan disetujui oleh dosen pembimbing, maka sebagai tahapan akhir adalah dimunaqasyahkan Tim Sidang Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 6 Juni 2023.